PERATURAN DESA HEGARMANAH
KECAMATAN CIKANCUNG
KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : 2 TAHUN 2012

TENTANG

PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA



PEMERINTAH DESA HEGARMANAH
KECAMATAN CIKANCUNG KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012

PERATURAN DESA DESA HEGARMANAH

NOMOR 2 TAHUN 2012

T E N T A N G

PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA HEGARMANAH KECAMATAN CIKANCUNG KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA HEGARMANAH

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 12 ayat (7) dan pasal 14 ayat (11) Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, bahwa untuk pengaturan lebih lanjut mengenai kelengkapan administrasi, teknis penjaringan, penyaringan bakal calon Kepala Desa dan teknis pelaksanaan kampanye di atur dengan Peraturan Desa;

b. bahwa untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa yang lebih kondusif, jujur, adil dan akuntabel dan dalam rangka mendukung terselenggaranya pemerintahan Desa Hegarmanah yang amanah dan menganut prinsip good and clean goverment, di butuhkan seorang figur pemimpin dari calon terpilih yang mampu dan dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan memberdayakan masyarakat serta mengelola potensi sumber daya yang ada di Desa Hegarmanah dan memahami karakteristik masyarakatnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Desa Hegarmanah tentang Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa Hegarmanah Kecamatan Cikancung.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam lingkungan Propvinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851) dan juga telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahu 2007 tentang pembentukan Kabupaten Bandung Barat di provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pertaturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 7 seri D);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 8 Seri D);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 11);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 12);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 13);

14. Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten

Bandung Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 27 Seri D);

15. Peraturan Bupati Bandung Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 53);

16. Peraturan Bupati Bandung Nomor 9 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 9);

17. Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 60 Tahun 2011 tentang Pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan Bupati Kepada Camat dilingkungan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 60);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA HEGARMANAH

dan

KEPALA DESA HEGARMANAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA HEGARMANAH TENTANG PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA HEGARMANAH KECAMATAN CIKANCUNG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bandung;
4. Anggaran pendapatan dan belanja daerah, yang selanjutnya di singkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang di bahas dan di setujui oleh pemerintah daerah dan DPRD dan di tetapkan berdasarkan peraturan daerah;

5. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bandung.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa Desa Hergarmanah
10. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya di singkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelengaraan Pemerintahan Desa.
11. Lembaga Kemasyarakatan atau disebut nama lain adalah Lembaga yang di bentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Peraturan Desa adalah semua ketentuan peraturan-peraturan yang di tetapkan oleh Kepala Desa setelah di musyawarahkan / di mupakatkan dengan Badan Permusyawaratan Desa dan mengikat kepada seluruh masyarakat Desa.
13. Putra Desa adalah mereka yang lahir dari orang tua yang terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan, kemudian pernah menjadi penduduk desa setempat.
14. Bakal Calon Kepala Desa Hegarmanah adalah warga masyarakat Desa Desa Hegarmanah atau Putra Desa yang berdasarkan penjaringan oleh Panitia di tetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
15. Calon Kepala Desa adalah calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
16. Calon yang berhak dipilih adalah Calon Kepala Desa yang telah lolos dari penyaringan dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
17. Calon Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dan memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa.
18. Penjabat Kepala Desa adalah Sekertaris Desa atau Perangkat Desa lainya atau Pegawai Negeri Sipil atau Tokoh Masyarakat yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang atas usul BPD untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa depinitif.
19. Pegawai Negeri Sipil adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang di tentukan, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan di serahi tugas dalam suatu jabatan Negeri, atau di serahi tugas Negara lainnya dan di gaji berdasarkan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku.
20. Pemilih adalah Penduduk Desa Desa Hegarmanah yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
21. Pemilihan adalah Pemilihan Kepala Desa Hegarmanah.
22. Panitia Pemilihan adalah panitia Pemilihan Kepala Desa Hegarmanah yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa Hegarmanah;
23. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga Masyarakat setempat atau Putra Desa.
24. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari pengetahuan maupun kemampuan kepemimpinan para Calon Kepala Desa untuk mendapatkan calon yang berhak di pilih.

25. Pihak yang berkopenten adalah intansi/Lembaga atau perorangan yang memiliki kapasitas dalam bidang Pemerintahan, Pembangunan, Keagamaan dan Kemasyarakatan.
26. Panitia Pengawas adalah Pengawas Pemilihan Kepala Desa yang di bentuk oleh Camat yang melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Hegarmanah;
27. Kampanye merupakan kesempatan bagi para calon Kepala Desa yang berhak di pilih untuk menyampaikan program kerja yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan berhasil terpilih sebagai Kepala Desa Hegarmanah;
28. Lulusan sederajat SLTP adalah seseorang yang telah mengikuti pendidikan sederajat seperti MTs, ST, UP SLTP, Kejar Paket B, Pesantren Salapiyah dan telah lulus mengikuti ujian Nasional.
29. Tokoh adalah Orang terkemuka dan kenamaan yang mempunyai sifat keteladanan yang baik dan dapat di jadikan contoh.
30. Biaya administrasi adalah pembiayaan proses kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dari pembentukan Panitia sampai Pelantikan.

BAB II

PERSIAPAN AKHIR MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 2

(1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis terhitung 6 (enam) bulan sebelum habis masa jabatan;

(2) BPD memproses pemilihan Kepala Desa paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa

(3) Bagi Kepala Desa yang akan mencalonkan kembali, tetap melaksanakan tugas sampai habis masa jabatannya dan wajib membuat serta menyampaikan Laporan Akhir masa Jabatan Kepala Desa.

BAB III

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN DAN PANITIA PENGAWAS

Bagian Pertama

Pembentukan dan Tugas Panitia Pemilihan

Pasal 3

(1) BPD membentuk Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan BPD dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Sebelum pembentukan Panitia Pemilihan, BPD membahas secara internal tentang pembentukan seksi-seksi yang di perlukan dengan memperhatikan efektivitas, efesiensi dan bantuan biaya pemilihan Kepala Desa dari Pemerintah Kabupaten yang di terima berdasarkan data awal hak pilih Pilkades serta merumuskan kriteria persyaratan anggota Panitia Pemilihan;
b. Setelah melalui pembahasan internal di BPD, selanjutnya BPD mengadakan rapat dengan mengundang Perangkat Desa, pengurus Lembaga Kemasyarakatan yang

ada di Desa termasuk para Ketua RW dan RT serta tokoh masyarakat untuk membahas dan menentukan nama-nama orang yang termasuk dalam kepanitiaan Pilkades berdasarkan kriteria yang ada, dan masukan / usulan dari peserta rapat yang selanjutnya di tuangkan dalam berita acara hasil musyawarah dengan melampirkan daftar hadir;

(2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Tokoh masyarakat;

(3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) susunan keanggotaannya terdiri dari:
a. Ketua;
b. Sekretaris;
c. Bendahara;
d. Seksi-seksi terdiri dari :
- Seksi Pendaftaran Pemilihan;
- Seksi Pendaftaran,Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon;
- Seksi Pelaksanaan Pemilihan dan penghitungan suara atau KPPS;
- Seksi Peralatan/perlengkapan dan dokumentasi;
- Seksi Usaha;
- Seksi P3K;
- Seksi Keamanan;
- Seksi Konsumsi;
- Seksi Humas;
- Seksi Transportasi Angkutan Pemilih.

(4) Apabila Ketua atau Anggota/seksi Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ada yang mencalonkan diri untuk menjadi Bakal Calon Kepala desa dan / atau berhalangan tetap, maka yang bersangkutan secara otomatis diberhentikan dari unsur kepanitiaannya, dan pengisian kekosongan keanggotaan panitia akan ditetapkan dan disempurnakan kembali oleh BPD;

(5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebelum melaksanakan tugas diangkat sumpah/janji oleh Ketua BPD;

(6) Naskah sumpah/janji Panitia Pemilihan adalah sebagai berikut :

Demi Alloh, saya bersumpah dan berjanji:
Bahwa saya akan memenuhi kewajiban selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya.
Bahwa saya tidak akan membocorkan rahasia dan akan menjaga kode etik Panitia Pemilihan serta akan mendahulukan kepentingan masyarakat banyak, dari pada kepentingan pribadi, perorangan, kelompok dan golongan.

(7) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh memihak pada salah satu calon di buktikan dengan Surat Pernyataan tidak memihak calon dilengkapi dengan materai;

(8) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terbukti melaksanakan pelanggaran administrasi dan atau hukum dapat diberhentikan dan ditindak sesuai dengan perUndang-Undangan yang berlaku;

Pasal 4

Perangkat Desa yang berminat menjadi Bakal Calon Kepala Desa ,maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatan Perangkat Desanya.

Bagian Kedua

Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 5

(1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas :

a. menetapkan jadwal proses pencalonan dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
b. mengajukan rencana biaya pemilihan;
c. menerima pendaftaran Bakal Calon;
d. melaksanakan pendaftaran pemilih untuk selanjutnya disahkan oleh Ketua Pemilihan dan diumumkan kepada masyarakat luas;
e. melakukan penjaringan Bakal Calon dan Penyaringan Calon;
f. menetapkan Bakal Calon yang telah memenuhi persyaratan sebagai Calon Kepala Desa;
g. menerima dan melakukan penelitian identitas dan administrasi persyaratan Bakal Calon untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
h. melaksanakan ujian saringan calon untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
i. mengumumkan nama-nama Calon Kepala Desa yang berhak dipilih, kepada masyarakat di tempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
j. melakukan undian tanda gambar bagi Calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
k. menetapkan tata tertib kampanye;
l. menetapkan tanda gambar untuk pemungutan suara;
m. menyelenggarakan pemungutan suara;
n. membuat Berita Acara Pemilihan;
o. mengambil keputusan apabila timbul permasalahan;
p. menetapkan pencabutan status Calon Kepala Desa yang berhak dipilih berkenaan dengan pelanggaran tata tertib kampanye;
q. menetapkan pembatalan pemilihan berkenaan dengan pelanggaran tata tertib pemilihan;
r. melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD;

Bagian Ketiga

Pembentukan dan Tugas Panitia Pengawas

Pasal 6

(1) Pengawasan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Pemilihan yang dibentuk dengan Keputusan Camat;

(2) Anggota Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebanyak 5 (lima) orang terdiri dari 1 (satu) orang unsur Kepolisian Sektor, 1 (satu) orang unsur Komando Rayon Militer, 1 (satu) orang unsur Perangkat Desa, 1 (satu) orang unsur Kecamatan dan 1 (satu) orang unsur tokoh masyarakat desa;

(3) Penentuan anggota Panitia Pengawas dari unsur tokoh masyarakat diusulkan oleh BPD dengan mamperhatikan masukan dari masyarakat;

(4) Susunan Panitia Pengawas terdiri dari :

(1) Ketua dari unsur Kepolisian;

(2) Wakil Ketua dari unsur Komando Rayon Militer;

(3) Sekretaris dari unsur Kecamatan;

(4) Anggota dari unsur Perangkat Desa dan Tokoh masyarakat.

(5) Anggaran biaya kegiatan Panitia Pengawas dibebankan kepada anggaran pemilihan Kepala Desa.

Pasal 7

(1) Panitia Pengawas Pemilihan mempunyai tugas, sebagai berikut :

a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;

b. menerima laporan pelanggaran peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Desa;

c. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;

d. meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselenggarakan kepada instansi yang berwenang;

(2) Pihak-pihak terkait wajib memberikan kemudahan kepada panitia pengawas untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan.

Pasal 8

Panitia Pengawas berkewajiban :

a. memperlakukan Calon Kepala Desa secara adil dan setara;

b. melakukan pengawasan pelaksanaan Pemilihan secara aktif;

c. meneruskan temuan dan laporan yang merupakan pelanggaran kepada pihak yang berwenang;

d. menyampaikan laporan secara tertulis kepada Camat atas pelaksanaan tugas pada akhir masa tugas;

BAB IV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PEMILIH

Bagian Pertama

Persyaratan Pemilih

Pasal 9

Yang berhak memilih Kepala Desa adalah Penduduk Desa, Warga Negara Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Terdaftar sebagai penduduk Desa Hegarmanah secara sah dan bertempat tinggal sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus pada saat pelaksanaan pemilihan yang dibuktikan dengan KTP atau KK;
b. Telah mencapai usia 17 tahun pada saat pelaksanaan Pemilihan atau telah / pernah kawin.
c. Nyata-nyata tidak terganggu ingatannya;
d. Tidak di cabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
e. Pemilih laki-laki yang beristri lebih dari satu sehingga memiliki dua tempat tinggal di wilayah desa berbeda ,maka hak pilihnya ditentukan berdasarkan KTP/Kartu Keluarga yang dimilikinya secara sah.

Bagian Kedua

Tata-cara Pendaftaran Pemilih

Pasal 10

(1) Penitia Pemilihan melalui Seksi Pendaftaran Pemilih melaksanakan pendaftaran pemilih dari rumah ke rumah,untuk menghindari terdaftarnya pemilih dibawah umur,pemilih dari luar desa,tidak terdaftarnya pemilih,atau pemilih terdaftar 2 (dua) kali;

(2) Pelaksanaan pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Pengurus RT dan RW setempat;

(3) Jika pada saat pendaftaran pemilih dilaksanakan ,ditemukan lebih dari satu bukti yang sah mengenai usia pemilih,maka yang dijadikan dasar penentuan usia pemilih adalah bukti yang sah menurut waktu yang ditetapkan paling lama dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Bagian Ketiga
Daftar Pemilh Sementara

Pasal 11

(1) Data Pemilih Sementara adalah data hasil pendataan pemilih oleh Panitia Pendaftaran Pemilih yang dilaksanakan dari rumah kerumah;

\

(2) Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk pemilihan Kepala Desa Hegarmanah;

(3) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadakan Validasi dan perbaikan oleh petugas Pemutahiran Data Pemilih sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan;

(4) Daftar pemilih sementara diumumkan dalam papan pengumuman ditempat-tempat terbuka untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat yang berhak memilih dan dari Calon Kepala Desa.

Bagian Keempat
Daftar Pemilh Tambahan

Pasal 12

(1) Bagi warga Desa Hegarmanah yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 9 namanya belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara melaporkan atau mendaftarkan kepada Panitia /Petugas Pendaftaran Pemilih;

(2) Petugas mencatat nama pemilh tambahan dalam Daftar Pemilih Tambahan;

(3) Pencatatan Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
a. Nomor Urut
b. Nomor Pemilih
c. Nama Pemilih
d. Tempat tanggal lahir atau usia
e. Status Perkawinan
f. Jenis Kelamin
g. Alamat tempat tinggal
h. Keterangan

Bagian Kelima
Daftar Pemilh Tetap

Pasal 13

(1) Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tambahan yang sudah diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 disahkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Hegarmanah oleh Panitia Pemilihan BPD,Kades ,Pengawas yang disaksikan oleh Calon Kepala Desa;

(2) Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat 3 (tiga) rangkap yang diperuntukan:
a. 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada BPD
b. 1 (satu) rangkap untuk pengumuman
c. 1 (satu) rangkap untuk arsip Panitia dan sebagai bahan penyusunan Salinan DPT untuk tiap TPS.

BAB V

PENJARINGAN DAN PENYARINGAN BAKAL CALON KEPALA DESA

Bagian Pertama

Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 14

(2) Panitia Pemilihan melaksanakan pengumuman pembukaan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa kepada masyarakat untuk melakukan penjaringan.

(3) Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :

a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban dan menjauhi larangan-larangan sebagaimana yang ditentukan agamanya;

b. Setia kepada Pancasila sebagai falsafah Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesai tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan republik Indonesia serta Pemerintah;

c. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan/atau yang sederajat yang dibuktikan dengan Ijazah/STTB dan/atau Surat Keterangan dari Sekolah/Dinas yang bersangkutan yang telah dilegalisasi;

d. Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 60 (Enam puluh) tahun pada saat pelaksanaan Pemilihan yang dibuktikan dengan Akte Kelahiran dan KTP;

e. Sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter Pemerintah**,** serta dilengkapi dengan Keterangan Sehat rohani dilengkapi dengan surat dari psikiater;

f. Berkelakukan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang dibuktikan dengan surat dari Polres setempat;

g. Tidak pernah dihukum dan/atau tidak sedang menjalani hukuman selama-lamanya 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan surat dari Pengadilan Negeri;

h. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan surat dari Pengadilan Negeri;

i. Terdaftar sebagai penduduk Desa Hegarmanah yang secara sah dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus pada saat pendaftaran Bakal Calon, kecuali bagi Putera Desa yang berada di luar Desa Hegarmanah;

j. Tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa 2 (dua) kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak.

k. Bersedia menjadi Calon Kepala Desa yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani diatas meterai yang cukup;

(4) Persyaratan yang perlu di lengkapi pada saat pendaftaran Bakal Calon harus melampirkan:

a. Mengisi dan menyerahkan formulir Permohonan Bakal Calon Kepala Desa;

b. Surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. Surat Pernyataan Setia kepada Pancasila dan UUD 1945 serta setia kepada NKRI dan Pemerintah bermaterai Rp 6.000,-;

d. Surat Pernyataan bersedia menjadi Bakal Calon Kepala Desa yang bermaterai Rp 6.000,-;

e. Surat Pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa Hegarmanah yang bermaterai Rp 6.000,-;

f. Surat Pernyataan tidak aktif dalam Jabatan Pimpinan dan Anggota BPD yang menjadi Bakal Calon Kepala Desa Hegarmanah;

g. Fhoto copy ijazah/STTB yang di miliki dari ijazah pertama sampai dengan ijazah terakhir yang telah di legalisir oleh pejabat yang berwenang dari Dinas pendidikan dan apabila ijazahnya hilang harus melampirkan surat keterangan kehilangan atau keterangan pengganti ijazah yang telah di legalisir oleh pejabat yang berwenang;

h. Photo copy KTP dan akte kelahiran yang telah di legalisir;

i. Surat keterangan sehat Jasmani dan Rohani serta bebas narkoba dari Dokter Pemerintah atau rumah sakit yang di rekomendasikan Panitia;

j. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Polres Bandung;

k. Surat izin tertulis dari pimpinan instansi induk (bagi Pegawai Negeri Sipil);

l. Daftar Riwayat Hidup;

m. Surat izin dari suami/istri bagi bakal calon yang sudah berkeluarga;

n. Pas photo ukuran 3x4 sebanyak 15 buah, 4x6 sebanyak 15 buah, ukuran 10 R sebanyak 2 buah, berikut filenya dalam bentuk CD ;

o. Tanda lunas (STTS) PBB selama 2 (dua) Tahun berturut-turut;

p. Surat keterangan tidak memiliki utang piutang terhadap BUMDES, Raksa Desa,UED-SP,KUT dan P2KP;

q. Foto Copy Kartu Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Bakal Calon;

r. Surat keterangan tempat tinggal dalam wilayah Desa Hegarmanah dengan dibuktikan oleh foto copy KTP dan KK yang dilegalisir Camat Cikancung, kecuali bagi putera daerah yang ditinggal di luar Desa Hegarmanah harus ada keterangan dari Kepala Desa Hegarmanah dan Camat Cikancung;

s. Surat Pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa ,selama 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut maupun tidak;

t. Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan,yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidata yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih,dari Pengadilan Negeri Bale Bandung;

u. Belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari pekerjaan/jabatan dalam suatu lembaga pemerintah/swasta yang sedang atau pernah dilaksanakan;

v. Menyerahkan naskah Visi, Misi dan Program Kerja dan kegiatan yang akan di laksanakan apabila terpilih menjadi Kepala Desa;

w. Menyerahkan makalah mengenai permasalahan potensi dan program kerja dalam upaya peningkatan kapasitas Pemerintahan Desa dan memberdayakan masyarakat desa;

x. Photo copy surat nikah bagi bakal calon yang sudah berkeluarga;

y. Surat pernyataan pengunduran diri diatas materai yang cukup, apabila bakal calon dari Perangkat Desa dan BPD;

(5) Pembukaan masa pendaftaran bakal calon, persyaratan dan kelengkapan bakal calon di umumkan secara luas kepada masyarakat Desa Hegarmanah melalui para ketua RW dan RT, spanduk dan media lainnya yang dapat di jangkau oleh masyarakat;

(6) Pengaturan lebih lanjut mengenai teknis persyaratan Bakal Calon Kepala Desa sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan akan diatur dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan setelah mendapat persetujuan BPD;

Bagian Kedua

Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 15

(1) Setelah proses penjaringan Bakal Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan mengadakan penyaringan yang meliputi pemeriksaan dan penelitian berkas terutama dari aspek keabsahan dan kelengkapannya.

(2) Bakal Calon Kepala Desa yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana pada ayat (1) diatas, tidak boleh diikutsertakan dalam tahap selanjutnya.

(3) Bakal Calon Kepala Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

(4) Apabila terdapat lebih dari 5 (lima) orang Bakal Calon Kepala Desa, maka Panitia Pemilihan melakukan seleksi akademis untuk menentukan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang Bakal Calon Kepala Desa.

(5) Dalam melaksanakan proses seleksi sebagaimana pada ayat (4) panitia dapat bekerjasama dengan pihak instansi dan atau akademis terkait yang berkompeten antara lain :

a. Lembaga Pendidikan;
b. LSM / Lembaga Penelitian yang aktif atau bergerak di bidang pemerintahan, Pembangunan atau mempunyai komitmen dengan penguatan Good goverment;
c. Tim seleksi Akademis yang dibentuk oleh Camat yang mempunyai Kompetisi atau kredibel, mandiri, independen yang keanggotaanya terdiri dari Unsur Kecamatan yang menguasai teknis Pemerintahan;

(6) Hasil proses seleksi sebangaimana dimaksud pada ayat (5) ,dituangkan dalam Berita Acara dan diumumkan secara terbuka oleh Panitia Pemilihan ,baik kepada Bakal Calon Kepala Desa maupun kepada masyarakat Desa;

(7) Apabila dalam seleksi jumlah bakal calon Kepala Desa kurang dari 2(dua) orang Panitia Pemilihan dapat membuka kembali pendaftaran /penjaringan Bakal Calon Kepala Desa .

Bagian Ketiga

Teknis Penyaringan

Pasal 16

(1) Panitia Pemilihan melaksanakan Penyaringan dalam bentuk :

a. Tertulis;
b. Wawancara;
c. Penyampaian Visi dan Misi;

(2) Panitia Pemilihan mengadakan tes kemampuan bagi Bakal Calon Kepala Desa dengan cara seperti pada ayat (1);

Bagian Keempat

Penetapan Calon Kepala Desa

Pasal 17

(1) Bakal Calon Kepala Desa yang sudah lulus seleksi penyaringan ditetapkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih;

(2) Panitia Pemilihan, setelah menetapkan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih segera mengadakan Rapat paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan kampanye, untuk menetapkan Nomor Urut Calon Kepala Desa dengan dilengkapi Berita Acara;

(3) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih tidak dibenarkan mengundurkan diri, kecuali berhalangan tetap dan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;

(4) Apabila Calon Kepala Desa yang berhak dipilih mengundurkan diri tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka yang bersangkutan dikenakan sanksi untuk mengganti biaya Pemilihan Kepala Desa.

BAB VI

KAMPANYE

Bagian Pertama

Pelaksanaan Kampanye

Pasal 18

(1) Kampanye merupakan kesempatan bagi Calon Kepala Desa yang berhak dipilih untuk menyampaikan program kerja yang akan dilaksanakan, apabila yang bersangkutan berhasil terpilih menjadi Kepala Desa;

(2) Kampanye dilaksanakan dalam bentuk rapat umum atau dialog dan Pemasangan alat peraga di tempat umum dengan tempat dan waktu yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan;

(3) Panitia Pemilihan menetapkan tata-tertib untuk mengatur supaya pelaksanaan kampanye berjalan tanpa mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat;

(4) Pelaksanaan kampanye harus bersifat positif dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

(5) Kampanye dilaksanakan dengan ketentuan urutan berdasarkan abjad nama Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dan masa kampanye untuk semua calon selesai paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara;

(6) Dalam melaksanakan kampanye Calon Kepala Desa dapat membentuk Tim Kampanye yang terlebih dahulu harus dilaporkan ke panitia pemilihan:

(7) Kampanye tidak boleh dilaksanakan dalam bentuk pembagian barang, uang dan fasilitas lainnya, serta tidak dibenarkan mengadakan pawai, sehingga mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat;

(8) Bagi Calon Kepala Desa yang berhak dipilih yang statusnya sebagai Kepala Desa depinitif, harus mengajukan permohonan cuti selama kampanye;

(9) Panitia Pemilihan memberikan tindakan terhadap Calon Kepala Desa yang berhak dipilih yang melakukan pelanggaran ketentuan tata tertib kampanye, berupa peringatan atau pencabutan status yang bersangkutan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih;

(10) Pencabutan status yang bersangkutan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus disetujui dan disahkan oleh BPD;

(11) Dalam hal terjadi pencabutan status Calon Kepala Desa yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (9) yang mengakibatkan terjadinya Calon tunggal, maka Panitia Pemilihan melaksanakan kembali proses penyaringan Bakal Calon Kepala Desa.

Bagian Kedua

Teknis Pelaksanaan Kampanye

Pasal 19

(1) Kampanye Calon Kepala Desa yang berhak dipilih diadakan secara terbuka yang pelaksanaannya diatur dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan setelah mendapat persetujuan BPD;

(2) Kampanye diawali dengan melalui Rapat Paripurna Istimewa BPD di desa dengan penyampaikan Visi, Misi, dan Program Kerja Calon Kepala Desa yang berhak dipilih secara berurutan dalam waktu yang sama diadakan dialog;

(3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk pertemuan terbatas dan dialogis diatur sebagai berikut :

a. Kegiatan kampanye di laksanakan dalam ruangan atau gedung atau tempat tertutup, waktu dan tempatnya serta nama Calon Kepala Desa yang melakukan kampanye telah di atur dan seizin Panitia Pemilihan dengan di pasilitasi oleh moderator yang telah di tunjuk oleh Panitia Pemilihan;

b. Kegiatan kampanye di lakukan dengan memakai undangan tertulis dari penyelenggara, jumlah peserta tidak melampaui kapasitas, dengan peserta terdiri dari pendukung calon dan undangan lainya yang bukan pendukung;

c. Peserta atau tim kampanye hanya di benarkan membawa atau menggunakan atribut yaitu nomor urut atau photo calon, simbul-simbul atau bendera atau umbul-umbul dari calon yang mengadakan kampanye di tempat pertemuan terbatas;

d. Kegiatan kampanye di mulai dari pukul 09.00 WIB dan berakhir selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB.

(4). Kampanye dalam bentuk pemasangan alat peraga di tempat umum diatur sebagai berikut :

a. Kegiatan kampanye di laksanakan dengan pemasangan alat peraga di tempat umum yang ditempatkan pada lokasi yang ditetapkan atau diizinkan oleh Pemerintah setempat, alat peraga / atribut tidak boleh ditempatkan pada tempat ibadah, rumah sakit, sekolah,dan tempat pelayanan kesehatan;

b. Pemasangan atribut atau alat peraga harus memperhatikan etika, estetika, kebersihan dan keindahan lingkungan atau kawasan setempat;

c. Alat peraga kampanye tersebut, harus sudah dicabut atau dibersihkan oleh peserta atau tim kampanye yang bersangkutan paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari pemunggutan suara.

(5). Kampanye dalam bentuk rapat umum diatur sebagai berikut :

a. Kegiatan kampanye di laksanakan pada ruang terbuka (lapangan, stadion dan alun-alun) yang waktunya telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan dan di hadiri oleh masa dari pendukung/simpatizan dan warga masyarakat lainya dengan tetap memperhatikan kapasitas (daya tampung tempat tersebut) waktu yang ditentukan di mulai pada pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pada pukul 16.00 WIB;

b. Kegiatan kampanye dalam bentuk rapat umum dan terbuka dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua calon kepala desa dan tidak dilaksanakan secara sendiri-sendiri dengan waktu dan tempat ditentukan oleh Panitia Pemilihan ;

c. Pada kegiatan kampanye ini calon atau tim kampanye dapat menyampaikan visi, misi dan program kerja yang akan dilakukan apabila terpilih.

(6) Bagi calon Kepala Desa yang berhak dipilih yang statusnya sebagai Kepala Desa devinitif, diwajibkan menunjukan surat izin cuti dari Bupati atau pejabat lain selama masa kampanye.

(7) Ijin cuti sebagaimana dimaksud ayat (6) wajib diberitahukan kepada panitia pemilihan dan panitia pengawas selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum tanggal pelaksanaan kampanye.

Bagian Ketiga

Larangan Kampanye

Pasal 20

Dalam pelaksanaan kampanye Calon Kepala Desa dan atau Tim Kampanye dilarang:

a. Mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, dan Undang-undang Dasar 1945;

b. Menghina seseorang, memfitnah ,mempermasalahkan agama, suku, ras, dan golongan Calon Kepala Desa lainnya;

c. Menghasut atau mengadu domba seseorang dan atau kelompok masyarakat;

d. Memberi janji-janji muluk kepada masyarakat;

e. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan menggunakan kekerasan kepada perseorangan dan/atau kelompok masyarakat;

f. Mengganggu keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat;

g. Mengancam dan menggunakan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintah yang sah;

h. Merusak dan/atau menghilangkan tanda gambar/alat peraga kampanye Calon Kepala Desa lainnya;

i. Menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah, pemerintah daerah maupun pemerintah desa;

j. Mengunakan tempat peribadatan;

k. Melakukan pawai atau arak arakan baik dilakukan dengan berjalan kaki maupun berkendaraan bermotor sehingga berakibat keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat terganggu;

l. Pejabat Desa dilarang membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Calon Kepala Desa selama masa kampanye.

Bagian Keempat

Sanksi

Pasal 21

(1) Pelanggaran atas ketentuan larangan kampanye, sebagaimana dimaksud pasal 20 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, merupakan tindak pidana yang dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Pelanggaran atas ketentuan larangan kampanye,sebagaimana dimaksud pasal 20 huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k yang merupakan pelanggaran tata cara kampanye dikenai sanksi :

a. Peringatan tertulis apabila penyelenggaraan kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi ganuan;
b. Penghentian keikutsertaan pelaksanaan kampanye berikutnya bagi Calon Kepala Desa atau Tim Kampanye yang melanggar larangan tersebut;
c. Pencabutan status yang bersangkutan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih setelah mendapat persetujuan BPD.

Pasal 22

(1) Calon Kepala Desa atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan atau memberikan uang/barang atau jasa lainnya untuk mempengaruhi pemilih;

(2) Pelanggaran ketentuan larangan, sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenai sanksi pencabutan status Calon Kepala Desa yang berhak dipilih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Pertama

Pelaksanaan Pemilihan

Pasal 23

(1) Pemilihan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dilaksanakan dalam Pemilihan Kepala Desa yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan masing-masing di Tempat Pemunggutan Suara (TPS);

(2) Pemilihan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Saksi, Panitia Pemilihan, Panitia Pengawas, BPD dan dapat dihadiri oleh unsur Pemerintah Daerah;

(3) Saksi yang dimaksud dengan ayat (2) adalah sebagai berikut :

a. Orang yang ditunjuk oleh Calon Kepala Desa yang bersangkutan yang dilengkapi dengan surat Mandat yang direkomendasi oleh Panitia Pemilihan;
b. Jumlah saksi disesuaikan dengan kebutuhan;
c. Saksi yang ditugaskan adalah warga Desa Hegarmanah yang dibuktikan dengan surat panggilan sebagai pemilih;

(4) Pemilihan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan atas persetujuan BPD;

Pasal 24

Panitia Pemilihan dan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih yang mempunyai hak memilih, tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya;

Pasal 25

(1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia;
(2) Pelaksanaan pemilihan kepala desa di usahakan pada hari libur;
(3) Pemberian suara dilakukan dengan pencoblosan tanda gambar/Photo Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dalam bilik suara yang disediakan oleh Panitia Pemilihan;
(4) Seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang Calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
(5) Seorang pemilih yang berhalangan hadir, karena sesuatu alasan, tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun;
(6) Untuk menghindari terjadinya pemilih yang mewakilkan,maka setiap pemilih diharuskan memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda bukti lainnya yang dianggap sah disamping surat panggilan untuk pemungutan suara.

Pasal 26

(1) Pemilih yang pindah tempat tinggal dalam Desa Hegarmanah harus meminta surat keterangan pindah tempat tinggal kepada Pemerintah Desa dan Panitia Pemilihan setempat ,kemudian melaporkan kepeindahannya kepada Panitia Pemilihan ditempat tinggal yang baru ;

(2) Pemilih yang ingin mengunakan hak pilihnya di TPS lain,karena alasan tertentu harus meminta surat keterangan pindah tempat memilih kepada Panitia Pemilihan /KPPS setempat dan melaporkan kepeindahannya kepada Panitia Pemilihan / KPPS yang baru selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 27

(1) Pemilih sebagaimana dimaksud pada pasal 26,kemudian pindah tempat tinggal, pemilih tersebut harus melapor kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan KPPS baru dengan membawa surat keterangan dari KPPS lama;

(2) KPPS setempat memberikan surat keterangan pindah tempat memilih kepada pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,selanjutnya dalam pemilih tetap pada kolom keterangan dicatat pindah tempat tinggal;

(3) KPPS ditempat tinggal yang baru ,mencatat nama pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam daftar Pemilih Tetap.

Pasal 28

(1) Pemilih terdaftar yang karena suatu hal terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang sudah ditetapkan,dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain dengan mengajukan surat keterangan dari Panitia Pemilihan /KPPS;

(2) Keadaan terpaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sesuatu keadaan karena menjalankan tugas pelayanan masayarakat yang tidak dapat dihindari karena saat pemungutan suara atau karena kondisi tak terduga diluar kemampuan yang bersangkutan,antara lain tertimpa bencana alam,sehingga tidak dapat memberikan suaranya di TPS yang ditetapkan;

(3) Tugas pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) anatara lain penyelenggara/pelaksana pemilihan ,Saksi ,Panitia Pengawas,anggota KPPS ,petugas keamanan TPS,pelayanan jasa transportasi umum,pegawai karena tugas pelayanan public dan wartawan yang berasal dari TPS lain,dapat memberikan suara di TPS lain dengan alasan tugas pelayanan masyarakat sepanjang yang bersangkutan menunjukan identitas kegiatannya;

(4) Apabila yang bersangkutan tidak dapat melakukan hak pilihnya di TPS tersebut dapat melaksanakan pemilihan di TPS lainnya yang dekat.

Pasal 29

(1) Pemilih tuna netra, tuna daksa atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan atau orang lain atas permintaan pemilih;

(2) Atas permintaan pemilih tuna netra, tuna daksa atau yang mempunyai halangan fisik lain, Ketua Panitia menugaskan anggota Panitia Pemilihan atau orang lain untuk memberikan bantuan bagi :

 a. Pemilih yang tidak dapat berjalan, atau ;

 b. Pemilih yang tidak mempunyai kedua belah tangan dan/atau tuna netra.

(3) Anggota Panitia Pemilihan/KPPS atau orang lain yang membantu pemilih tuna netra, tuna daksa atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 30

Setiap Calon Kepala Desa wajib :

a) Mentaati segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan;

b) Membantu kelancaran pelaksanaan pemilihan;

c) Menerima hasil penghitungan suara.

Pasal 31

(1) Apabila Calon Kepala Desa yang berhak dipilih sakit mendadak dan tidak bisa menghadiri pelaksanaan rapat pemilihan ,maka yang bersangkutan dapat mewakilkan atau memberi madat penuh kepada saksi yang ditugaskan;

(2) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih tidak dibenarkan mengundurkan diri secara mendadak yang dapat menghambat terhadap pelaksanaan pemungutan suara dan merugikan umum,kecuali berhalangan tetap dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan ;

(3) Dalam hal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengundurkan diri secara mendadak atau meninggal dunia dan tidak mengakibatkan calon tunggal,sedangkan surat suara sudah dicetak dan surat panggilan sudah disebar ,maka yang bersangkutan secara administratif dianggap tidak mengundurkan diri dan Panitia Pemilihan bersama BPD berwenang mengambil keputusan sepihak;

(4) Apabila Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendapat dukungan suara terbanyak maka calon tersebut dianggap batal;

(5) Untuk menentukan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Calon Kepala Desa yang berhak dipilih yang mendapat dukungan suara terbanyak kedua ,dengan tetap memperhatikan ketentuan dukungan suara sekurang-kurangnya 1/5 (seperlima) dari jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya.

Bagian Kedua

Persiapan Pemungutan Suara

Pasal 32

(1) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengadakan rapat koordinasi dengan BPD,tokoh masyarakat,Ketua RT,Ketua RW,Perangkat Desa Anggota Linmas Kepolisian Sektor, Koramil, Unsur Kecamatan,Panwas Pilkades dan unsur lain yang dianggap perlu yang dihadiri oleh Para Calon Kepala Desa;

(2) Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Paniti Pemilihan untuk membahas tatacara dan Tata tertib teknis pemilihan dan pemungutan suara ,kesiapan panitia dan aparat keamanan dalam rangka mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang terjadi pada waktu pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara;

(3) Panitia Pemilihan membuat beberapa surat pernyataan kepada Para Calon Kepala Desa diantaranya :
 a. Pernyataan persetujuan daftar pemilih tetap, Jumlah dan lokasi tempat pemungutan suara (TPS),dan Jumlah bilik suara;
 b. Surat pernyataan bersama apabila terpilih dan tidak terpilih menjadi Kepala Desa;
 c. Surat Madat penunjukkan saksi
 d. Surat pernyataan dimulai dan ditutupnya pemungutan suara;
 e. Surat pernyataan bersama para tokoh masyarakat dan Tim Sukses masing-masing mendukung kelancaran pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Hegarmanah

Bagian Ketiga

Pemungutan Suara

Pasal 33

(1) Bentuk dan model Surat Suara ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa setelah di musyawarahkan terlebih dahulu dengan Calon yang berhak dipilih,dengan memperhatikan nilai estetika dan azas keadilan bagi masing-masing calon yang berhak dipilih;

(2) Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Fhoto Berwarna Calon dan tidak boleh ditambah gambar lain seperti menggunakan gambar yang mirip dengan organisasi peserta pemilu dan atau symbol sesuatu organisasi /lembaga pemerintah atau agama;

(3) Jumlah surat suara yang dicetak dan disediakan Panitia Pemilihan adalah sebanyak jumlah hak pilih tetap ,ditambah 5% surat suara cadangan untuk mengantipasi surat suara yang dikembalikan pemilih karena keliru dicoblos atau rusak;

(4) Tempat pencetakan kartu suara adalah perusahaan yang memenuhi standar Nasional dan Independen.

Pasal 34

(1) Rapat Pemungutan suara di mulai pukul 07.00 waktu setempat ;

(2) Rapat Pemungutan di TPS di hadiri oleh Para Calon Kepala Desa atau Saksi yang diberi mandat untuk menyaksikan langsung jalannya pemungutan suara di TPS;

(3) Ketua Panitia Pemilihan/KPPS dan Para Calon Kepala Desa atau Saksi memeriksa kamar/bilik suara dan Kotak suara;

(4) Setelah rapat pemungutan suara di buka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ketua Panitia Pemilihan/ KPPS melakukan kegiatan :

 a. memandu pengucapan sumpah/janji anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS;

 b. membuka kotak suara yang berisi surat suara dan kotak suara yang akan digunakan menampung kartu suara yang dicoblos pemilih;

 c. mengeluarkan dan menghitung isi kotak suara dan memperlihatkan kotak suara kepada para Calon Kepala Desa atau saksi serta pemilih yang telah hadir, bahwa kotak suara dalam keadaan kosong dan menutup kembali;

 d. mengunci dan menyegel kotak suara dengan mempergunakan kertas yang telah dibubuhi cap/stempel Panitia Pemilihan;

 e. menempatkan kotak suara pada tempat yang telah ditentukan.

(5) Selama pelaksanaan pemungutan suara berlangsung, anak kunci kotak suara dipegang oleh Ketua KPPS disetiap TPS.

Pasal 35

(1) Pemilih yang hadir diberikan surat suara oleh Panitia Pemilihan melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir;

(2) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak;

Pasal 36

(1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan;

(2) Pemilih yang telah keluar dari bilik suara adalah yang telah menggunakan hak pilihnya;

(3) Pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya sebagaimana dimaksud ayat (2) diberi tanda oleh Panitia Pemilihan, bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan pencoblosan;

(4) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara, dapat meminta surat suara baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru di coblos kepada Panitia Pemilihan untuk satu kali kesempatan;

(5) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukan surat suara ke dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat;

Pasal 37

Panitia Pemilihan menjaga, agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakili dengan alasan apapun.

Pasal 38

Panitia Pemilihan menentukan batas waktu pelaksanaan pemungutan suara dengan tidak menutup kemungkinan atas kesepakatan para calon yang berhak dipilih untuk mengakhiri pelaksanaan pemungutan suara sebelum waktu yang ditentukan atau melebihi batas waktu yang ditetapkan.

Pasal 39

(1) Tempat Pemungutan Suara (TPS) tidak dipusatkan pada satu tempat ,tetapi dibagi menjadi 3 (tiga) tempat berdasarkan jumlah wilayah Dusun di Desa Hegarmanah yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa berdasarkan persetujuan BPD;

(2) Jumlah Tempat Pemungutan Suara dan jumlah hak pilih di setiap TPS ditentukan atas keputusan panitia berdasarkan persetujuan BPD;

(3) Pembagian TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk :

a. Mempermudah bagi calon pemilih;
b. Mempercepat dan memperlancar Proses pemilihan;

(4) Pada setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) dipampangkan photo Calon Kepala Desa yang berhak dipilih;

(5) Seluruh calon Kepala Desa dengan didampingi oleh Panitia Pemilihan secara bersama melakukan kunjungan ke TPS - TPS sesuai kesepakatan.

Bagian Keempat

Penghitungan suara

Pasal 40

(1) Panitia Pemilihan dalam Penghitungan suara dilaksanakan di TPS masing-masing dan direkap ulang di Balai Desa Hegarmanah;

(2) Panitia Pemilihan /KPPS , Keamanan dan Saksi di TPS masing-masing membawa Kotak Suara dan perlengkapan lainnya ke Balai Desa Hegarmanah.

(3) Panitia Pemilihan masing-masing meminta kepada masing-masing calon yang berhak dipilih agar menugaskan saksi dalam penghitungan suara dengan dilengkapi surat mandat dari Calon Kepala Desa yang berhak dipilih;

(4) Dalam hal tidak seorangpun bersedia menjadi saksi, penghitungan suara tetap dilaksanakan dan hasilnya dinyatakan sah;

(5) Perhitungan suara dilakukan secara serempak oleh masing-masing TPS oleh KPPS di TPSnya masing-masing

Pasal 41

(1) Panitia Pemilihan masing-masing memeriksakan keutuhan kotak suara serta membuka kotak suara dan menghitung surat suara, dengan disaksikan oleh saksi-saksi yang telah ditunjuk oleh calon Kepala Desa masing-masing;

(2) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu atau mengetahui suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih dan kemudian Panitia Pemilihan memperlihatkan dan menyebutkan gambar yang dicoblos tersebut serta mencatatnya di papan tulis, sehinga dapat dilihat dengan jelas oleh saksi.

Pasal 42

(1) Surat suara dianggap tidak sah, apabila :

a. Tidak menggunakan surat suara dan alat coblos yang telah ditetapkan;
b. Tidak ditandatangani Ketua Panitia Pemilihan atau yang mewakili;
c. Terdapat tanda-tanda lain selain tanda yang telah ditetapkan;
d. Ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukan identitas pemilih;
e. Memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calon;

f. Mencoblos tidak tepat pada bagian dalam kotak gambar yang disediakan;

g. Coblosan mengena kedua garis batas kotak suara.

(2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diberitahukan kepada pemilih pada saat itu juga;

(3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara, antara panitia pemilihan dengan calon atau saksi, maka Ketua Panitia Pemilihan berkewajiban untuk memutuskannya;

(4) Contoh Surat suara yang dinyatakan SAH dan surat suara yang dinyatakan TIDAK SAH, dapat dilihat pada contoh gambar surat suara yang dibuat Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 43

(1) Setelah penghitungan selesai Panitia Pemilihan/ KPPS masing-masing melakukan:

a. menghitung surat suara yang tidak terpakai;

b. menghitung surat suara yang rusak/blanko;

c. menghitung surat suara yang tidak sah/blanko;

d. menghitung surat suara yang sah.

(2) Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasing-masing TPS dimasukan kepada kedalam sampul yang sudah disediakan dan disegel;

(3) Hasil Penghitungan suara dituangkan dalam Berita acara Pemungutan Suara,dan sertifikat hasil Penghitungan suara di TPS, ditandatangani oleh Ketua KPPS Anggota KPPS dan Saksi yang hadir yang bersedia mendantatangani dibuat rangkap 3 (tiga);

(4) Hasil Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimasukan kedalam sampul diberi segel dan 1 (satu) rangkap Berita Acara Penghitungan Suara dan perlengkapan yang lainnya dimasukan kedalam kotak suara ,pada bagian luar ditempel lebel dan disegel;

(5) Kotak Suara yang berisi Berita Acara dan lampirannya disampaikan kepada Panitia.

Pasal 44

Salinan Berita Acara (Model C-KDS),Catatan Hasil Penghitungan Suara (Model C1-KDS),dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1-KDS) diperuntukan:

a. Informasi Cepat ke Panitia Pemilihan;

b. pengumuman yang ditempel di TPS;

c. saksi-saksi.

Bagian Kelima

Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Desa

Pasal 45

(1) Panitia Pemilihan setelah menerima Berita Acara dan sertifikasi penghitungan suara dari KPPS,membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat Desa dan dapat dihadiri oleh saksi calon Pengawas,dan warga masyarakat;

(2) Rekapitulasi hasil perhitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan dalam suatu rapat yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan;

(3) Saksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat itu juga harus membawa surat mandat dari Calon Kepala Desa atau Tim Kampanye dari yang bersangkutan dan menyerahkan kepada Panitia Pemilihan;

(4) Calon Kepala Desa atau saksi yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya Rekapitulasi penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

(5) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima Panitia Pemilihan seketika itu juga mengadakan pembetulan;

(6) Setelah melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari semua TPS dalam wilayah kerja Desa yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan membuat Berita Acara dan sertifikat dari hasil suara yang ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan sekurang-kurangnya 2(dua) orang anggota Panitia Pemilihan serta ditandatangani oleh saksi calon Kepala Desa yang hadir;

(7) Panitia Pemilihan wajib memberikan 1(satu) eksemplar salinan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di Panitia Pemilihan sebgaimana dimaksud pada ayat(5) kepada saksi calon yang hadir serta menempelkan 1(satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum;

(8) Berita Acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimasukan kedalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukan kedalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.

Pasal 46

(1) Panitia Pemilihan dalam melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk setiap calon dari seluruh TPS ,dengan menggunakan lampiran model D1-KDS berdasarkan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS yang bersangkutan (Lampiran Model C1-KDS);

(2) Saksi yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap proses rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,apabila ternyata terdapat proses dan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

(3) Dalam hal keberatan yang diajukan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diterima,Panitia Pemilihan pada waktu itu juga mengadakan pembetulan;

(4) Dalam hal saksi tidak menerima penjelasan Panitia Pemilihan ,terhadap keberatan yang diajukan,keberatan saksi dicatat dalam formulir Model D3-KDS dan proses rekapitulasi dilanjutkan.

Pasal 47

(1) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk setiap calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 Panitia Pemilihan membuat Berita Acara dan lampiran yang memuat rekapitulasi:
 a. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk 3 (tiga) TPS;
 b. Jumlah surat suara yang diterima dari Panitia Pemilihan termasuk surat suara tambahan;
 c. Jumlah suara sah yang diperoleh oleh setiap Calon Kepala Desa Hegarmanah;

(2) Menyusun Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir D-KDS,yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan Anggota serta saksi Calon Kepala Desa yang hadir dan dibubuhi cap Panitia Pemilihan;

(3) Apabila terdapat perubahan Berita Acara ,maka Berita Acara tersebut harus ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Panitia Pemilihan dan saksi yang mendatatangani Berita Acara sebelum ada perubahan;

(4) Setiap lembar Berita Acara diparaf dan dicap;

(5) Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ,disampaikan kepada:
 a.1 (satu) rangkap untuk Panitia Pemilihan;
 b.1 (satu) rangkap masing-masing saksi yang hadir;

(6) Salinan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara (Lampiran 2 Model D1-KDS) dipasang pada papan pengumuman di Panitia Pemilihan.

Bagian Keenam

Penghitungan Ulang

Pasal 48

Penghitungan ulang surat suara bisa dilakukan apabila :

a. Penghitungan surat suara dilakukan secara tertutup;
b. Penghitungan Surat Suara dilakukan diluar tempat dan jadwal yang sudah ditentukan;
c. Saksi, Panitia Pengawas , maupun masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas dan terbuka.

Pasal 49

(1) Calon yang memperoleh suara terbanyak dengan dukungan suara sekurang-kurangnya 1/5 (seperlima) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya, dinyatakan sebagai calon terpilih;

(2) Apabila tidak seorang calon pun mendapat dukungan suara terbanyak sebagimana dilaksanakan pada ayat (1) Panitia Pemilihan mengadakan Pemilihan ulang;

(3) Calon terpilih yang mengundurkan diri atau meninggal dunia sebelum dilaksanakan pelantikan maka untuk menentukan calon terpilih harus dilakukan pemilihan ulang;

(4) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak saat penandatanganan Berita Acara Pemilihan;

(5) Apabila setelah Pemilihan ulang sebagimana dimaksud pada ayat (4) hasilnya tetap sama, maka BPD mengusulkan Penjabat Kepala Desa kepada Bupati untuk mendapat pengesahan.

Pasal 50

(1) Apabila lebih dari satu calon mendapatkan suara terbanyak dengan jumlah yang sama, maka diadakan Pemilihan Ulang hanya untuk Calon Kepala Desa yang berhak dipilih yang perolehan jumlah suara terbanyak yang sama;

(2) Pemilihan Ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan Berita Acara Hasil Pemilihan;

(3) Dalam hal Pemilihan Ulang sebagaimana dimaksud ayat (2) hasilnya tetap sama, untuk menentukan Calon Kepala Desa Terpilih menjadi kewenangan BPD melalui mekanisme musyawarah dengan para Calon Kepala Desa.

Pasal 51

(1) Apabila lebih dari 1 (satu) orang calon mendapat jumlah dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (1) dengan jumlah yang sama, maka diadakan Pemilahan ulang hanya untuk calon-calon yang berhak dipilih dengan perolehan jumlah suara yang sama;

(2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan Berita Acara Pemilihan;

(3) Dalam hal Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hasilnya sama, maka untuk menetapkan Calon Terpilih, menjadi kewenangan BPD melalui mekanisme dengan para calon Kepala Desa.

Bagian Ketujuh

Penetapan Hasil Penghitungan Suara

Pasal 52

(1) Setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan membuat Berita Acara menandatangani bersama-sama dan membacakan Berita Acara Pemilihan di depan masyarakat serta menyerahkan kepada BPD;

(2) Dalam hal saksi tidak menandatangani Berita acara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) Berita Acara penghitungan suara dinyatakan sah;

(3) Ketua Panitia pemilihan mengumumkan Calon Kepala Desa terpilih dan menyatakan sahnya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Pasal 53

Setelah selesai pelaksanaan Pemilihan, Ketua Panitia Pemilihan melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD dengan dilengkapi Berita Acara Pemilihan untuk ditetapkan dalam Keputusan BPD.

BAB VIII

PENETAPAN CALON PEMILIHAN, PENGESAHAN PENGANGKATAN PELANTIKAN DAN MASA JABATAN KEPALA DESA

Bagian Pertama

Penetapan Calon Terpilih Dan Pengesahan Pengangkatan

Pasal 54

(1) Hasil pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia pemilihan selanjutnya Calon terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih.

(2) Bupati Menerbitkan Surat Keputusan Bupati tentang Pengesahan pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD;

Bagian Kedua

Pelantikan Kepala Desa

Pasal 55

(1) Kepala Desa terpilih dilantik oleh Camat atas nama Bupati dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat 2.

(2) Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan di desa bersangkutan dihadapan masyarakat

(3) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.

(4) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa DESA HEGARMANAH dimaksud adalah sebagai berikut :

" Demi Alloh, saya bersumpah/janji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa DESA HEGARMANAH dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala Peraturan perUndang-Undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, derah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia"

Pasal 56

Apabila pelaksanaan pelantikan Kepala Desa jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja sehari sebelum atau sesudah hari libur.

Pasal 57

Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan atas Persetujuan Bupati, dengan ketentuan bahwa Kepala Desa yang lama tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan tersebut.

Bagian Ketiga

Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 58

Masa Jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

BAB IX

TUGAS, WEWENANG DAN HAK KEWAJIBAN KEPALA DESA

Bagian Pertama

Tugas dan Wewenang Kepala Desa

Pasal 59

(1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Desa mempunyai wewenang :

a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
b. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa;
c. Menetapkan Peraturan Desa yang telah memperoleh persetujuan bersama BPD;
d. Menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (R A P B Desa) untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
e. Membina kehidupan masyarakat desa;
f. Membina perekonomian desa;
g. Mengkoordinasikan pembangunan desa dengan cara partisipatif;
h. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
i. Melaksanakan wewenang lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Kepala Desa

Pasal 60

(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pasal 59 Kepala Desa mempunyai kewajiban :

a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat seutuhnya;
c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
d. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
e. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN);
f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja Pemerintahan Desa;
g. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
h. Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
i. Menyelenggarakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;

j. Melaksanakan urusan yang menjadi wewenang desa;

k. Mendamaikan perselisihan masyarakat desa;

l. Mengembangkan pendapatan masyarakat desa;

m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;

n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan desa;

o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

(2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati, memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat;

(3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun;

(4) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BPD, sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD;

(5) Menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat berupa selebaran yang ditempel pada papan pengumuman, atau disampaikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat, radio kuminitas atau media lainnya;

(6) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (3) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut;

(7) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan BPD.

BAB X

LARANGAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Pertama

Larangan

Pasal 61

Kepala Desa dilarang :

a. Menjadi pengurus Partai Politik;

b. Merangkap jabatan sebagai Ketua dan / atau Anggota BPD, dan Lembaga Kemasyarakatan di desa bersangkutan;

c. Merangkap jabatan sebagai anggota DPRD, DPD, DPR;

d. Terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah;

e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lainnya;

f. Melakukan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

g. Menyalahgunakan wewenang, dan

h. Melanggar sumpah/janji jabatan.

Bagian Kedua

Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 62

(1) Kepala Desa berhenti, karena :

a. Meniggal dunia;
b. Permintaan sendiri;
c. Diberhentikan.

(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf c karena :

a. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (2);
d. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
e. Tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa sebagaimana diatur pasal 60 ayat (1), dan/atau;
f. Melanggar larangan-larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 61.

(3) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a, huruf b dan ayat (2), huruf a dan huruf b diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD;

(4) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD;

(5) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima;

(6) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.

Bagian Ketiga

Pemberhentian Sementara

Pasal 63

(1) Pasal Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap;

(2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 64

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa usulan BPD karena berstatus tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 65

(1) Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (1), dan pasal 64 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima putusan pengadilan, Bupati merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai akhir masa jabatan;

(2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 66

Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (1), dan pasal 64 Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 67

Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (1), dan pasal 64 Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh keputusan tetap.

Pasal 68

(1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati;

(2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:

a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
b. Diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.

(3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 hari.

Pasal 69

(1) Bagi Kepala Desa yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut, maka pada minggu terakhir bulan keenam, BPD mengajukan permohonan pengujian kesehatan yang bersangkutan kepada Majelis Penguji Kesehatan yang ditunjuk Daerah yang pembiayaannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Desa;

(2) Apabila berdasarkan keterangan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai, bahwa Kepala Desa dimaksud tidak memungkinkan untuk menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya maka BPD mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan kepada Bupati dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan menetapkan Penjabat Kepala Desa.

BAB XI

MEKANISME PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 70

(1) Apabila terjadi kekosongan Kepala Desa yang diakibatkan karena sesuatu hal Kepala Desa berhenti sebelum habis masa jabatan, untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa berhenti sebelum habis masa jabatan, untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa, maka diangkat Penjabat Kepala Desa;

(2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat oleh pejabat yang berwenang yang berasal dari Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya atau pegawai Negeri Sipil atau Tokoh Masyarakat atas usul BPD dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat;

(3) Masa Jabatan penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhitung mulai tanggal pelantikannya sampai dengan dilantiknya Kepala Desa baru hasil pemilihan;
(4) Penjabat Kepala Desa diambil sumpah/janji dan dilantik oleh pejabat yang berwenang;

(5) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini mempunyai hak dan kedudukan sama dengan Kepala Desa Definitif.

BAB XII

MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Pertama

Mekanisme Pengaduan

Pasal 71

(1) Pelanggaran pada setiap tahapan Pemilihan Kepala Desa dilaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan oleh masyarakat maupun Calon Kepala Desa atau Tim Kampanye;

(2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan secara lisan atau tertulis, meliputi :

a. Nama dan alamat pelapor;

b. Waktu dan tempat kejadian perkara;

c. Nama dan alamat pelanggar;

d. Nama dan alamat saksi-saksi;

e. Uraian kejadian.

(3) Laporan sebagimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Panitia Pengawas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran;

(4) Tata cara pelaporan diatur lebih lanjut oleh Panitia Pengawas Pemilihan.

Pasal 72

(1) Panitia Pengawas Pemilihan mengkaji setiap laporan yang diterima;

(2) Panitia Pengawas Pemilihan memutuskan untuk menindak lanjuti atau sebaliknya laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari sejak laporan diterima;

(3) Dalam hal Panitia Pengawas Pemilihan memerlukan keterangan tambahan dari pelapor untuk melengkapi laporan putusan sebagaimana dimaksud ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak laporan diterima;

(4) Dalam hal laporan yang bersipat sengketa dan tidak mengandung unsur pidana, diselesaikan oleh Panitia Pengawas Pemilihan;

(5) Dalam hal laporan yang bersifat sengketa yang mengandung unsur pidana, penyelesaiannya diteruskan kepada aparat penyidik;

(6) Laporan yang mengandung unsur pidana sebagaimana dimaksud ayat (5) yang telah memperoleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang berakibat Calon Kepala Desa Terpilih tidak memenuhi persyaratan ditindak lanjuti dengan Pembatalan Pemilihan oleh Panitia Pemilihan.

Bagian Kedua

Penyelesaian Sengketa

Pasal 73

(1) Panitia Pengawas Pemilihan menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud pasal 72 ayat (4) dilakukan melalui :

 a. Mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan;

 b. Dalam hal tidak mendapat kesepakatan sebagaimana dimaksud huruf a, Panitia Pengawas Pemilihan membuat keputusan.

(2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan.

Pasal 74

(1) Penyidikan terhadap sengketa yang mengandung unsur pidana yang diatur oleh peraturan desa ini dilakukan sesuai dengan kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

(2) Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 75

(1) Biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dibebankan sepenuhnya kepada APBD Kabupaten Bandung;

(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah) / hak pilih yang dialokasikan untuk biaya administrasi;

(3) Biaya Pemilihan Kepala Desa harus di pergunakan sehemat-hematnya sejak persiapan sampai pelantikan.

BAB XIV

PEGAWAI NEGERI YANG MENJADI KEPALA DESA

Pasal 76

(1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) juga harus mendapat ijin tertulis dari pimpinan instansi induknya;

(2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah dilantik menjadi Kepala Desa terhitung mulai tanggal pelantikan harus bertempat tinggal di Desa Hegarmanah;

(3) Bagi Kepala Desa yang terpilih dari Pegawai Negeri Sipil dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil;

(4) Bagi Kepala Desa yang terpilih dari Pegawai Negeri Sipil, berhak mendapatkan gaji, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, penghasilan lainnya, dan kepadanya diberikan tambahan penghasilan Desa yang bersangkutan yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

(5) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Kepala Desa, diberikan oleh instansi induknya dengan memperhatikan penilaian dari Camat.

Pasal 77

Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang belum berakhir masa jabatannya tidak dapat diberhentikan dengan alasan bahwa yang bersangkutan memasuki usia Pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 78

Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang belum berakhir masa jabatannya, tidak dapat dicalonkan dalam jabatan struktural, fungsional atau anggota DPR/DPRD kecuali yang bersangkutan bersedia meninggalkan jabatan Kepala Desa dan Pejabat yang berwenang mengijinkan.

Pasal 79

Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang berwenang, dikembalikan ke Instansi Induknya, selama yang bersangkutan belum memasuki masa pensiunnya.

BAB XV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 80

Kepala Desa yang telah dilantik Bupati selanjutnya mendapatkan pembekalan dari Bupati mengenai wewenang, tugas dan kewajiban, serta aspek-aspek lainnya yang menyangkut penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 81

Pembekalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 harus dilakukan secara terprogram dan terpadu, serta diarahkan untuk dapat meningkatkan kualitas Kepala Desa dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan tuntutan kemajuan jaman.

Pasal 82

Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara fungsional dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan pengawasan melekat dilakukan oleh Camat.

BAB XVI

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 83

(1) Apabila Penyelenggaraa Pemilihan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, Bupati atas usul BPD dan atau tokoh masyarakat dapat memperpanjang waktunya untuk paling lama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan bahwa Kepala Desa yang lama tetap menjalankan sampai dilantik Kepala Desa hasil pemilihan;

(2) Apabila Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) ternyata belum cukup, Bupati menetapkan Penjabat Kepala Desa atas usul BPD.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 84

(1) Kepala Desa yang terpilih sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan masih melakukan tugasnya sampai habis masa jabatannya;

(2) Desa yang mengalami kekosongan jabatan Kepala Desa atau Desa yang Kepala Desanya habis masa jabatan atau dijabat oleh Penjabat Kepala Desa setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini, agar segera melakukan Pemilihan Kepala Desa.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka Peraturan Desa Hegarmanah sebelumnya yang mengatur Pemilihan Kepala Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 86

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Surat Keputusan Kepala Desa.

Pasal 87

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganya Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di : HEGARMANAH
Pada Tanggal : 03 SEPTEMBER 2012

KEPALA DESA DESA HEGARMANAH

ENANG MUSA

Diundangkan di Soreang
Pada Tanggal :

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR TAHUN